



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mohammad Tayeb Gobel, Desa Tinele Ayula Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI GORONTALO

Nomor : 188.4 /DIKBUD/ 2025 /P.SMA DAN DIKSUS/ V /2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TILONGKABILA KAB. BONE BOLANGO
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI GORONTALO


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan Layanan Pendidikan Khususnya validasi data satuan pendidikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pendidikan melalui satuan pendidikan maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah
- b. bahwa untuk maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 060/U/2002 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023, Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : M2401/C/HK.03.01/2025, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan : Surat Pkt. Kepala SMA Negeri 1 Tilongkabila Nomor : 005/PPUSB/001/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tilongkabila;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- KEDUA : sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa pindahan harus berdasarkan Prosedur, Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : sekolah dalam memberikan layanan Pendidikan harus berdasarkan tuntutan kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyusunannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 6 Mei 2025

Kepala Dinas

J. Busi Wanjulewey Nusi, M.T, M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196612041994031006

Tembusan Yth. :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Gubernur Gorontalo;
3. Bupati Bone Bolango;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
5. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
6. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO

Nomor : 189.4/ DKBUD/ 2025/P.SMA DAN DIKSUSA/2025

Tanggal : 6 Mei 2025

Tentang : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TILONGKABILA KABUPATEN BONE
BOLANGO DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KET
1	SMA NEGERI 1 TILONGKABILA	Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kab. Bone Bolango	

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 6 Mei 2025

Kepala Dinas



J. Rusli Wahjudewey Nusi, M.T, M.M

PEMBINA KATA MADYA

NIP. 096612041994031006